


**MENGUNGKAP KONSEP AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF
SYARIAH ISLAM**

ARTIKEL SKRIPSI



Program Studi Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019**

**MENGUNGKAPKONSEP AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF
SYARIAH ISLAM**

Artikel Skripsi
Program Studi : Akuntansi

Diajukan Oleh :
ANIS KURLAILI
NPM : 715.2.2.0950

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019**

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 20 Agustus 2019.

ESNANI YULANDINI, SE., M.Ak
NIDN. 0707078605

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Wiraraja, saya yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **ANIS KURLAILI**
N.P.M : 715.2.2.0950
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

MENGUNGKAP KONSEP AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 20 Agustus 2019
Yang Menyatakan



ANIS KURLAILI

MENGUNGKAP KONSEP AKUNTANSI DALAM PERSEPEKTIF SYARIAH ISLAM

Anis Kurlaili¹

Isnani Yuli Andini²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Sumenep

aniskurlaili09@gmail.com

lia@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Peneliti ini pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan konsep akuntansi dalam persepektif syariah islam, yang memfokuskan kepada konsep keadilan, konsep kebenaran, dan pertanggungjawaban sebagaimana menurut al – qur'an dan hadist. Penelitian ini menggunakan studi pustaka/studi literatur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa studi pustaka/studi literatur yang diperoleh dari al-qur'an, hadist, jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep akuntansi dalam al-qur'an dan hadist tersebut terdiri dari : **1). konsep keadilan diantaranya** : Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282, HR. Ibnu Majah No. 2356, HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604, Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. **2). konsep kebenaran diantaranya** : Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282, Qs. An-Nisa' (4) Ayat 29, QS. Al-Hujarat (49) Ayat 6 , HR. Ibnu Majah No. 2356, HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604. **3). konsep pertanggungjawaban diantaranya** : Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282, Qs. An-Nisa' (4) Ayat 29, Al-Hujarat (49) Ayat 6, Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 283, HR. Ibnu Majah No. 2356, HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604, Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri

Kata Kunci : Akuntansi, Al-Qur'an, Hadist, Konsep akuntansi dalam Syariah islam

ACCOUNTING CONCEPTS IN PERSPECTIVES ON ISLAMIC SHARIA

ABSTRACT

*Researchers basically aims to reveal the accounting concepts in Islamic sharia perspective, which focuses on the concept of justice, the concept of truth and accountability, as according to Al - Qur'an and hadith. This study uses literature review/study of literature. The data used in this research is secondary data sources in this study is in the form of literature / literature derived from the Qur'an, hadith, journals, books, and other sources that are relevant. The results showed that the accounting concept in the Qur'an and the hadith consists of: **1). the concept of justice are:** Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282, HR. Ibnu Majah No. 2356, HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604, Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. **2). the concept of truth are:** Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282, Qs. An-Nisa' (4) Ayat 29, QS. Al-Hujarat (49) Ayat 6 , HR. Ibnu Majah No. 2356, HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604. **3). the concept of accountability are:** Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282, Qs. An-Nisa' (4) Ayat 29, Al-Hujarat (49) Ayat 6, Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 283, HR. Ibnu Majah No. 2356, HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604, Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri.*

Keywords : Accounting, Qur'an, Hadith, accounting concept in Islamic Sharia

Pendahuluan

Peneliti ini pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan konsep akuntansi dalam persepektif syariah islam, yang memfokuskan kepada konsep keadilan, konsep kebenaran, dan pertanggungjawaban sebagaimana menurut al – qur'an dan hadist.

Akuntansi merupakan suatu proses dalam penggolongan, pencatatan, mengelola, pengukuran dan menyajikan data, transaksi serta peristiwa yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat dipergunakan dengan mudah dan dipahami untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya, dan Akuntansi juga merupakan salah satu ilmu yang bersifat praktis pada saat sekarang ini digunakan diseluruh aktivitas kita. Dalam akuntansi terdapat kebijakan, prinsip, standar, asumsi, dan teknik yang menjadi landasan dalam pelaporan keuangan, mengandung tentang informasi-informasi yang bermanfaat dalam mengontrol aktivitas ekonomi dan memahami pengambilan keputusan bagi para pemakainya.

Prinsip dasar akuntansi konvensional adalah akuntansi kapitalis dibentuk berlandaskan asas pikir suatu kelompok sebagai pengetahuan yang terlepas dari nilai - nilai, sehingga menjadi asas yang logis (sesuatu yang sesuai dengan logika) atau wacana ketauhi dan beserta etika. Akuntansi yang dibentuk atas aspek kultur ekonomi kapitalis telah lahir seperti perangkat konstruktif peradaban tersebut. Dan prinsip akuntansi konvensional tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, menurut (Moh. Faisol, 2013) mengatakan Sistem akuntansi syari'ah sendiri mempunyai prinsip-prinsip dan karakter tersendiri, dalam penerapan akuntansi di lembaga keuangan syari'ah dan akan selalu menjunjung tinggi hukum – hukum dan nilai yang ada dalam syari'ah Islam yang berasaskan Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri banyak meyinggung mengenai perlakuan dan penerapan akuntansi secara wajar, benar, normal dan akurat. Dunia akuntansi sering digemparkan akibat beberapa kasus diluar konsep akuntansi yang ada dan merugikan orang banyak. Dengan adanya akuntansi konvensional yang beraliansi komunis dan sosialis mengambil dari nilai - nilai barat mulai beberapa tahun silam.

Dalam perkembangan zaman yang udah terjadi pada saat ini di dalam akuntansi dan berdasarkan hukum syari'ah Islam biar selalu kokoh, untuk itu akuntansi syari'ah harus di kembangkan untuk mengatasi permasalahan yang dalam perkembangannya menghadapi permasalahan juga hambatan. Maka dengan keberadaan akuntansi syariah bakal bisa perintis terhadap sistem ekonomi kapitalis, dimana pada saat ini sudah banyak yang percaya pada akuntansi syariah.

(Susilowati, 2017) Dalam penelitiannya, akuntansi yang merupakan sistem informasi, penentuan laba, pencatatan muamalah sekaligus pertanggungjawaban (accountability),

akuntansi lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Islam merupakan tata nilai yang harus ditegakkan, seperti tanggung jawab, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sehingga secara prinsipil konsep yang dianut harus mencerminkan tuntutan dari masyarakat sehingga akan dapat menampung aspirasi yang dikehendaki. Hal inilah sebagai faktor 'balutan' dari implementasi nilai dengan 'metafora amanah berdasar al-Qur'an dan al-Hadits dengan nilai kebenaran dan keadilan. Nilai tanggung jawab, keadilan dan kebenaran yang diharapkan tidak akan terlepas dari hal yang bersifat materi maupun spirit.

Konsep syariah dalam akuntansi adalah cerminan dari ajaran islam yang menyentuh seluruh aspek – aspek dalam kehidupan manusia, seperti dalam akuntansi, dan konsep ekonomi. Perkembangan akuntansi syariah merupakan suatu bagian yang terdapat dalam dinamika perkembangan teori akuntansi sama dengan sebagian besar kondisi sosial masyarakat diindonesia yang rata – rata penduduknya beragama islam. Dampak yang terjadi secara logis dari kondisi sosial ini merupakan kemauan pemerintah guna mengakomodir konsep akuntansi yang sesuai atas keadaan masyarakat islam, yaitu konsep akuntansi dilihat dari persepektif islami.

Dalam islam, akuntansi juga termasuk dalam masalah muamalah, yaitu dalam pengembangan diserahkan kepada kemampuan pemikiran manusia itu sendiri. Akuntansi dalam pandangan Islam merupakan metode Akuntansi yang terdapat dalam konsep Syariah Islam yang merupakan dasar hukum permanen dan tetap, yang digunakan sebagai perintah oleh Akuntan dalam pekerjaannya dan ditetapkan dari sumber Syariah Islam, baik dalam analisis, pembukuan, penjelasan, pengukuran dan juga penjelasan, dan menjadi pijakan kata - kata sebuah contoh atau adegan.

Anggapan terhadap akuntansi yang berdasarkan syariah islam wajar saja di pertanyakan, orang selalu ragu dan sering bertanya apasih ekonomi atau akuntansi dalam islam jika dipelajari lebih mendalam pada sumber - sumber ajaran islam dari Al Qur'an maka akan menemukan ayat – ayat maupun hadist yang menjelaskan bahwa islam membahas tentang akuntansi baik yang berkaitan dengan perniagaan ataupun melakukan pencatatan dalam kehidupan sehari-hari.

Ayat Al –Qur'an yang membuktikan bahwa islam juga membahas ilmu akuntansi seperti yang dinyatakan dalam :

(Qs Al-Baqarah, (2) : 282) *"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."*.

Jadi surat ini membahaskan tentang muamalah. Seperti kegiatan sewa-menyewa, jual beli dan utang piutang. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa dalam Islam sudah ada perintah untuk melakukan pencatatan yang tujuannya yaitu untuk tujuan keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kebenaran diantara kedua pihak yang bersangkutan. Dalam akuntansi itu sendiri dapat dikatakan dengan istilah *accountability*.

Dari pernyataan tersebut umat Islam sebenarnya telah mengenal mencatat dalam urusan bisnis, yang ini diyakini sebagai landasan untuk berakuntansi, meskipun dalam konteks yang masih umum. Akuntansi memang merupakan bagian yang penting dalam memberikan kontribusi yang besar untuk memajukan bisnis/perusahaan, apalagi akuntansi tersebut ditinjau dari sudut pandang Islam.

Bagaimana konsep akuntansi yang ada selama ini dilihat dalam persepektif syariah Islam, maka peneliti akan membahas lebih mendalam dalam hasil penelitian dan pembahasan dalam tulisan ini. Atas dasar itu penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “**MENGUNGKAP KONSEP AKUNTANSI DALAM PERSEPEKTIF SYARIAH ISLAM**”

Tinjauan Teoritis

A. Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses meringkas, menyajikan data, mencatat, mengelola dan mengklasifikasikan, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga bisa digunakan oleh orang-orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mempertanggungjawabkan atau menghitung.

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi. Akuntansi dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak internal, bagi pemakai atau yang mengelola perusahaan dan juga bagi pihak luar perusahaan. Kegunaan dari informasi akuntansi bagi pemakai yaitu dapat membantu dalam mengambil keputusan (Firdaus, 2013).

B. Akuntansi Dalam Persepektif Syariah Islam

(Fikriasya Hadzaki, 2016) Dalam istilah Islam yang menggunakan istilah Arab, akuntansi disebut sebagai *muhasabah* yaitu :

Muhasabah yang artinya adalah pencatatan/pembukuan keuangan seperti yang diterapkan pada masa awal munculnya Agama Islam. Juga dapat diartikan sebagai penghitungan atau pengukuran modal pokok dan kerugian juga keuntungan. *Muhasabah* juga berarti pencatatan, pembukuan, dan smaknanya sama dengan *Musa'alah*, perdebatan, serta penentu imbalan seperti yang digunakan dalam lembaga-lembaga Baitul Maal, hukum atau aturan - aturan wakaf, Mudharabah, dan juga serikat-serikat kerja.

Dalam konsep Syariah Islam akuntansi didefinisikan sebagai dasar - dasar hukum yang permanen (tetap), yang dapat disimpulkan sebagai sumber-sumber syariah dan gunakan sebagai anjuran atau aturan seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, pengukuran, analisis, dan menjadi acuan dalam menjelaskan suatu kejadian.

C. Konsep Akuntansi Syariah

Konsep umum akuntansi syariah dapat di deskripsikan sebagai berikut :

1) Konsep pertanggungjawaban

Dalam kebudayaan kita, "tanggung jawab" didefinisikan sebagai kewajiban untuk "menanggung" dan "menjawab" dan juga dapat diartikan yaitu suatu kewajiban untuk menanggung dampak yang ditimbulkan atas perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berhubungan langsung langsung dengan konsep amanah. Dimana penerapannya dalam akuntansi adalah orang yang bersangkutan dalam praktik akuntansi harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang sudah diamanatkan dan diperbuat terhadap pihak-pihak yang terlibat.

2) Konsep keadilan

Keadilan merupakan pengakuan atas perbuatannya maupun perlakuannya seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terdapat pada keselarasan menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan merupakan kejadian saat seseorang mendapatkan hak nya sendiri dan mendapatkan bagian yang setara atas kekayaan yang mereka miliki.

3) Konsep kebenaran

Dalam akuntansi syari'ah kebenaran merupakan kesesuaian antara apa yang ditulis dan dilaporkan dengan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.

D. Akuntansi Dalam Al Qur'an Dan Hadist

1) Akuntansi Dalam Al Quran dapat dinyatakan sebagai berikut :

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”*. (Q.s. An-Nisa' [4]:29).

Ayat ini tersebut menjelaskan hukum dan aturan - aturan transaksi jual beli, dan perdagangan. Sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang transaksi muamalah yang berkaitan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan lainnya. Dalam ayat ini mengharamkan ummat islam untuk memanfaatkan, (dan semua bentuk transaksi) harta yang bukan miliknya sendiri dengan jalan yang tidak benar (batil).

2) Akuntansi dalam hadist dapat dinyatakan sebagai berikut :

a. Ibumajah - 2356

(Ibnumajah - 2356) : *“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata ketika dia membaca ayat ini: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: ' Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain', ia mengatakan, Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya”.*

Hadist ini menerangkan transaksi utang piutang dalam waktu tertentu harus dilakukan pencatatan atau penulisan dengan benar kecuali mereka percaya terhadap orang yang berhutang maka tidak perlu adanya pencatatan atas utang tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode yang kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menyertakan alasan – alasan secara singkat, penelitian ini termasuk jenis penelitian *kualitatif* yang bertujuan untuk mengungkap fenomena atau masalah-masalah yang ada sesuai dengan kenyataan atau peristiwa yang ada. Sehingga penekanannya yaitu memberikan gambaran secara obyektif (lebih kepada keadaan dimana seseorang berpikiran relatif) berdasarkan keadaan sebenarnya dari obyek yang akan dikaji (diteliti). (Moleong, 2013:5) mengungkapkan bahwa Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang biasanya sering digunakan untuk menggambarkan secara induktif atau menggunakan latar wajar dan ilmiah.

Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Mencari acuan teori yang sesuai dengan peristiwa atau masalah ditemukan. acuan teori dalam penelitian yang didapat dengan meneliti dari literatur - literatur yang dapat digunakan dalam peraktek ditengah lapangan.

Jenis data dan sumber data yang diguakan adalah Data Sekunder Menurut (Sugiyono, 2015) data sekunder merupakan sumber data yang dilakukan secara tidak langsung menyerahkan data terhadap pengumpul data, misalnya lewat dokumen – dokumen atau lewat

orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa studi pustaka/studi literatur yang diperoleh dari al-Qur'an, hadist, jurnal, buku, dan dari sumber-sumber lain.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur merupakan suatu cara yang dipakai untuk mengumpulkan sumber - sumber atau data - data yang bersangkutan dengan topik yang digunakan dalam suatu penelitian. Studi literatur disini di ambini dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka, al-qur'an dan hadist dan sumber- sumber yang relevan lainnya. Sedangkan teknik Analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang akan direduksi pada penelitian ini yaitu dengan merangkum, menentukan, dan memfokuskan pada suatu hal yang diperluka, mencari bentuk yang tepat menghapus yang tidak perlu. Data dan informasi dalam penelitian ini yaitu Konsep akuntansi Dalam Persepektif Islam yang di peroleh dari Al-Qur'an, Hadist.

b. Penyajian data

Sesudah data direduksi maka langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah penyajian data penjelasan singkat. Yaitu melakukan penyajian data maka dapat meringankan dalam pemahaman masalah yang di teliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam proses penarikan kesimpulan dan verivikasi ini, peneliti mencari konsep akuntansi dalam persepektif syariah islam sebagaimana dalam al – Qur'an dan Hadist. Sehingga dapat dibuat kesimpulan dari hasil analisis data – data yang telah direduksi dan penyajian data.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1) Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Konsep Akuntansi

a. Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika

tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.s. al-Baqarah [2]:282).

Ayat ini menjelaskan tentang praktik akuntansi seperti transaksi jual beli dan utang piutang. Dan ayat ini juga secara jelas membahas tentang praktek akuntansi, seperti praktek pencatatan dalam transaksi. mencatat adalah salah satu dari fungsi utama akuntansi, sedangkan Dalam ayat ini terdapat delapan kata yang berasal dari istilah mencatat yaitu (كتب).

b. Qs. An-Nisa' (4) Ayat 29

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian". (Q.s. An – Nisa' (4):29).

Ayat ini menerangkan tentang akuntansi yaitu prinsip transaksi secara umum, lebih khususnya transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan harus dilakukan atas saling rela diantara keduanya dan tidak boleh bermanfaat hanya untuk satu pihak dan merugikan pihak lain walaupun itu untuk dirikita sendiri. Maksudnya jangan melakukan praktek – praktek yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang di isyaratkan yaitu dengan mengikuti dasar – dasar hukum syariah islam dan juga berdasarkan kerelean diantara penjual dan pembeli.

c. Qs. Al – Hujurat (49) Ayat 6

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". (Q.s. Al - Hujurat (49):6).

Ayat ini menjelaskan fungsi audit yaitu tentang meneliti atau memeriksa Kebenaran informasi atau suatu berita agar mengetahui kondisi yang sebenarnya dan tidak terjadi kesalahan pada informasi yang akan diberikan.

d. Qs. Al - Baqarah (2) Ayat 283

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”* (oleh yang berpiutang). *“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.”* Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.s. Al-Baqarah (2):283).

Ayat ini menerangkan tentang transaksi utang piutang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan melakukan transaksi seperti utang piutang dan tidak ada yang akan mencatat maka harus ada barang yang menjadi jaminan yang ditiptkan sebagai pengganti dari pencatatannya.

2) Hadist Yang Berkaitan Dengan Konsep Akuntansi

a. HR. Ibnu Majah No. 2356

(IBNUMAJAH - 2356) : *“Telah bercerita kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata”, “telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata ketika dia membaca ayat ini”*: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya”, “hingga ayat: “Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain” ia mengatakan, “Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya”*.

Hadist ini menerangkan transaksi utang piutang, bahwa jika seseorang akan bertransaksi atau akan melakukan utang piutang dalam waktu tertentu harus ditulis/dicatat dengan benar kecuali mereka percaya terhadap orang yang berhutang maka tidak perlu adanya pencatatan atas utang tersebut.

b. HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604

Artinya: *“Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan.”* (HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604).

Maka disini dijelaskan bahwa seorang akuntan dalam melakukan pinjaman meminjam harus melakukan kesepakatan, berapa barang yang akan dipinjam harus sesuai (benar) seperti dengan batas waktu pengembalian pinjaman yang sudah ditentukan.

c. Fatwa Ibnu Hazm adz-Dzahiri

Artinya : *“Jika utang ditangguhkan pelunasannya, maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua orang atau lebih atau seorang lelaki dengan dua wanita yang adil, atau lebih. Jika dia dalam safar, dan tidak menemukan orang*

yang mencatat, jika mau, orang yang berutang bisa menggadaikan sesuatu". (al-Muhalla, 6/351)

Disini di jelaskan bahwa wajib menuliskan transaksi utang piutang dan harus ada saksi jika dilakukan dalam perjalanan, seandainya tidak menemukan orang yang mencatat maka orang yang melakukan utang piutang tersebut bisa menggadaikan suatu barang apa bila pelunasannya tersebut ditunda.

B. Pembahasan

Akuntansi dalam bahasa arab dapat diartikan sebagai hisab (hitungan) atau muhasabah (perhitungan, pencatatan, dan pembukuan) dan akuntansi dalam dunia islam dapat diasumsikan yaitu melakukan perhitungan berdasarkan catatan – catatan. Dalam konsep Islam, akuntansi termasuk *muamalah* yaitu peganbangannya dilakukan atas kebiasaan pemikiran manusia itu sendiri. Sedangkan konsep akuntansi dalam persepektif syariah islam sebagaimana menurut al –qur'an dan hadist dapat dijelaskan dalam beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang konsep akuntansi dengan menggunakan beberapa literatur.

1) Konsep Akuntansi Dalam Al – Qur'an

a. Kebenaran

1. Qs. Al- Baqarah (2) Ayat 282

Akuntansi merupakan sistem informasi keuangan yang melakukan pencatatan terhadap penentuan laba, dan juga muamalah. Akuntansi berkembang sesuai dengan tuntunan masyarakat, Dalam islam ada hukum yang harus ditegakkan dalam melakukan transaksi seperti kebenaran (jujur). Oleh sebab itu kriteria nilai-nilai kebenaran yang harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi yaitu seperti yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282 sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282)

Ayat ini menjelaskan tentang praktik akuntansi lebih khususnya kepada pencatatan atas utang piutang. Seseorang yang mencatat atas utang piutang tersebut harus mencatatnya dengan benar yaitu berarti dalam mencatatnya harus atas dasar bukti transaksi. Bukti terjadinya muamalah ini harus terlepas dari penipuan, maka harus dengan adanya persaksian dari pihak yang kompeten.

2. Qs. An – Nisa' (4) Ayat 29

Dengan demikian etika dalam akuntansi syariah sebenarnya memang melarang seorang akuntansi untuk untuk mengambil atau mengakui suatu aset pihak tanpa melalui transaksi yang sah seperti jual beli. Dalam islam jual beli harus dilakukan dengan asas salik ikhlas (ridha) Seperti dalam Qs. An-Nisa' (4) Ayat 29 sebagai berikut :

"...janagnlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha...". (Qs. An-Nisa' (4) Ayat 29)

Ayat ini menjelaskan hukum transaksi yaitu transaksi jual beli atau perdagangan. Disini Allah melarang umatnya untuk memanfaatkan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar (diharamkan oleh syari'ah). Kita dapat melaksanakan transaksi kepada harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan saling ridha (dibenarkan dalam syariah islam).

3. Qs. Al – Hujarat (49) Ayat 6

Auditor memeriksa dan meneliti kebenaran atas laporan keuangan. Auditor melakukan sesuai dengan kemampuan pengetahuan mereka, sesuai dengan bukti yang dapat mereka konfirmasi kebenarannya yaitu berlandaskan pekerjaan dan kesamaan sifat, waktu dan luas prosedur audit yang telah dilaksanakan. Fungsi Auditing Dalam Islam dapat dikatakan "*tabayyun*". Dalam Qs. Al-Hujuraat (49) Ayat 6 yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum...".(Qs. Al-Hujuraat (49) Ayat 6)

Kebenaran yang terdapat dalam ayat ini adalah meneliti atau memeriksa informasi atau suatu berita secara benar agar tidak terjadi kealahan yang akan menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan juga pengambilan keputusan harus sesuai dengan hasil yang diterili agar tidak menimbulkan masalah yaitu dengan melakukannya secara benar.

b. Keadilan

1. Qs. Al – Baqarah (2) Ayat 282

Pencatatan atau pembukuan adalah langkah awal dari prosedur akuntansi. Bersangkutan dengan kewajiban mencatat setiap aktifitas transaksi. Catatan-catatan tersebut dapat menjadi bukti tertulis telah dilakukannya sebuah transaksi. Dalam melakukan pencatatan pada setiap transaksi biasanya dituntut untuk berlaku adil (menetapkan suatu kebenaran) maksudnya tidak memihak antara

yang satu dengan yang lainnya. dalam Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282 sebagai berikut :

“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.(Qs. Al – Baqarah (2) Ayat 282)

Keadilan dalam ayat ini adalah dalam melakukan pencatatan utang piutang hendaknya harus jujur dan menyeimbangkan antara hak – hak dan kewajiban yaitu tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau mengurangi jumlah temponya saat dilakukannya pencatatan.

c. Pertanggungjawaban

1. Qs. Al – Baqarah (2) Ayat 283

Dalam akuntansi disaat melakukan transaksi dan terdapat perjanjian penundaan sebaiknya harus ada bukti yang sudah tertulis. Jika tak ada yang akan menjadi saksi, juga tak ada bukti yang sudah dituliskan, maka diwajibkan harus ada jaminan. Dengan adanya jaminan tersebut itu adalah bentuk dari suatu pertanggungjawab. Pertanggungjawaban tersebut yaitu ketika orang yang memberikan amanah akan mengambilnya kembali, maka tidak ada yang kurang atau rusak. Seperti yang sudah di jelaska dalam Qs. Al - Baqarah (2) Ayat 283 sebagai berikut :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;”.(Qs. Al – Baqarah (2) ayat 282)

Pertanggungjawaban pada ayat ini yaitu adalah bertanggungjawab ketika orang yang memberikan amanah berupa menitipkan barangnya ketika melakukan utang piutang dan akan mengambilnya kembali, maka tidak ada yang kurang atau rusak.

2. Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282

Pencatatan merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan dalam proses akuntansi. Dalam hal itu pencatatan dan pembukuan merupakan suatu pertanggungjawaban dari terjadinya transaksi. Mencatat dan membukukan merupakan anjuran dalam islam yang harus di lakukan atas terjadinya transaksi yang tidak secara tunai dalam Qs. Al - Baqarah (2) Ayat 282 dengan terjemahan sebagai berikut:

“apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.(Qs. Al - Baqarah (2) Ayat 282)

Pertanggungjawaban pada ayat ini adalah bertanggungjawab dalam pencatatan dan pembukuan dari terjadinya transaksi agar tidak terjadi perselisihan nantinya.

3. Qs. An-Nisa’ (4) Ayat 29

Dalam melakukan transaksi jual beli bisanya seseorang sering kali melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi pengambilan keuntungan tersebut dilakukan secara tidak benar, tanpa memikirkan aturan atau larangan yang seharusnya ditaati dalam transaksi jual beli barangnya. jual beli sebenarnya wajib dilakukan dengan sikap amanah (tanggungjawab) dengan saling Ridha (ikhlas). Seperti dalam Qs. An-Nisa' (4) Ayat 29 sebagai berikut :

“janagnlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha” .(Qs. An-Nisa' (4) Ayat 29)

Pertanggungjawaban disini yaitu, bertanggungjawab dalam melakukan transaksi terhadap harta orang lain yaitu perdagangan dengan asas saling ridha dan ikhlas tidak ada yang merasa terbebani.

4. Qs. Al – Hujarat (49) Ayat 6

Dalam pemeriksaan laporan keuangan auditor melakukan, Pemeriksaan bukti pendukung mencakup penentuan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan serta memeriksa dokumentasi yang dipergunakan untuk dasar ayat jurnal tersebut untuk menemukan validitas dan ketelitian pencatatan. Pemeriksaan dan penelitian wajib dilakukan dengan sikap amanah (tanggungjawab) dalam memberikan opini. fungsi Auditing dapat dikatakan *"tabayyun"* seperti yang dijelaskan dalam Qs. Al-Hujuraat (49) Ayat 6 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum...” .(Qs. Al-Hujuraat (49) Ayat 6)

Pertanggungjawaban dalam ayat ini adalah bertanggungjawab untuk memberikan pendapat atas kebenaran suatu informasi maka seseorang yang melakukan pemeriksaan terhadap berita tersebut harus menetapkan tujuan yang jelas tentang bentuk dari pekerjaannya yang dilaksanakan dan tingkat tanggung jawab yang dipikul.

2) Konsep Akuntansi Dalam Hadist

a. Kebenaran

1. HR. Ibnu Majah No. 2356

Dalam islam sudah dijelaskan hutang piutang yang harus dilakukan pencatatan. Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jadi pencatatan tersebut harus secara benar sesuai dengan apa yang terjadi pada saat terjadinya hutang. berikut HR. Ibnu Majah No. 2356 tentang pencatatan hutang piutang yang berbunyi :

“apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya”. (HR. Ibnu Majah No. 2356)

Hadist ini menerangkan dimana dalam melakukan hutang piutang tidak secara tunai dalam waktu tertentu maka harus dilakukan pencatatan/penulisan secara benar tidak boleh melakukan kecurang agar terhindari dari perselisihan.

2. HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604

Perjanjian yang dilakukan dalam pinjam meminjam harus memenuhi syarat - syarat yang sudah disetujui bersama. Pinjam meminjam harus dilakukan dan disepakati bersama, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan untuk memutuskan sendiri perjanjiannya yaitu seperti batas waktu pinjaman. Dan juga untuk membuktikan jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Seperti dalam HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604 sebagai berikut :

“Barang siapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan”.(HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604)

Kebenaran Pada hadist ini adalah benar dalam melaksanakan pinjam meminjam disepakati bersama antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan harus sesuai dengan syariah islam itu agar terhindar dari perselisihan diantara keduanya dan tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak didalamnya.

b. Keadilan

1. HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604

Biasanya dalam pinjam meminjam dilakukan perjanjian, perjanjian yang diputuskan dan disepakati bersama antara kedua pihak sebelum dilakukannya transaksi pinjam meminjam tersebut. Ada beberapa hal yang biasanya harus disepakati dalam pinjam meminjam yaitu seperti batas waktu pengembalian pinjaman, melakukan takaran atau timbangan atas barang yang akan dipinjamkan.

Dalam melakukan perjanjian itu biasanya harus dilakukan dengan adil dan jujur agar tidak ada yang dirugikan. Berikut HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604 yang menjelaskan tentang pinjam meminjam yang harus disepakati bersama yang berbunyi :

“Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan”.(HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604)

Keadilan didalam hadist ini adalah pada saat melakukan perjanjian harus dengan jujur tidak ada yang ditutup – tutupi agar tidak ada yang dirugikan diantara keduanya.

2. Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri

Transaksi utang piutang ini wajib dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam, tak boleh membohongi, tak boleh ada riba didalamnya, tak boleh ada kecurangan, dan yang perlu diingat adalah, hutang hukumnya wajib dibayar harus dilakukan pencatatan dan juga harus disaksikan dua orang yang adil dan dijujur karena hal itu lebih memperkuat penulisannya. Dalam Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri diterangkan sebagai berikut :

“Jika utang ditanggihkan pelunasannya, maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua orang atau lebih atau seorang lelaki dengan dua wanita yang adil...”(Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri)

Keadilan yang terdapat dalam hadist ini yaitu adil dalam melakukan pencatatan tidak boleh melakukan kecurangan dan juga dengan adanya saksi yang jujur tidak memihak terhadap salah satu diantaranya.

c. Pertanggungjawaban

1. HR. Ibnu Majah No. 2356

Apabila utang piutang berlangsung antara pihak-pihak yang sudah sama - sama saling mengenal mereka sering menyepelkan. Maka akad utang piutang tersebut sering disampaikan hanya secara ucapan saja tanpa ditulis. utang piutang wajib dilakukan dengan sikap amanah (tanggungjawab) dan tertulis secara terperinci. Dalam HR. Ibnu Majah No. 2356 seperti berikut :

“apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya”.(HR. Ibnu Majah No. 2356)

Pertanggungjawaban pada hadist ini adalah dalam melakukan pencatatan secara benar walupun itu terhadap saudara kita maupun orang lain agar tidak ada yang dirugikan dan terhindar dari perseteruandan sengketa di kemudian hari.

2. HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604

Prinsip dalam setiap perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan penentuan waktu. Pinjam meminjam wajib dilakukan dengan sikap amanah (tanggungjawab) kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian harus ditepati. Dalam HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604 dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan”.(HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604)

Pertanggungjawaban disini adalah bertanggungjawab atas kesepakatan yang sudah mereka sepakati agar nantinya diantara keduanya tak terjadi perselisihan..

3. Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri

Dalam syariah islam hukum asal pencatatan dan saksi dalam transaksi utang itu merupakan anjuran, Jika dipastikan akan terjadi sengketa. maka mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi yang adil dan jujur dalam hal ini wajib dilaksanakan dengan sikap amanah (bertanggungjawab) atas pencatatannya tersebut. Dalam Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri sebagai berikut :

“Jika utang ditangguhkan pelunasannya, maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua orang atau lebih atau seorang lelaki dengan dua wanita yang adil...”.(Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri)

Pertanggung jawaban disini adalah mencatat transaksi utang secara atau menghadirkan saksi yang adil agar dalam utang piutang tersebut tidak terjadi perselisihan atau sengketa.

Maka dari al-quran dan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi dalam islam sebenarnya sudah ada mulai sejak dulu dan dalam Islam sudah diperintah untuk melaksanakan pencatatan yang tujuannya adalah untuk kebenaran, tranparansi, dan keadilan atas transaksi utang piutang, pinjam-meminjam, jual beli dan perniagaan. Konsep akuntansi keadilan, kebenaran, dan bertanggungjawab yang terdapat dalam hadist dan al-quran tersebut yaitu :

Keadilan yang terdapat disini yaitu dalam setiap transaksi harus dicatat sesuai dengan yang sebenarnya, misalnya nilai transaksi tersebut sebesar seratus ribu maka seorang akuntansi harus mencatatnya dengan nilai yang sama, atau dalam melakukan transaksi perdagangan yang harus dilakukan atas dasar kerelaan agar tetap mengikuti hukum – hukum syariah islam. Maka dari itu kita dapat mengertikan bagaimana adil dan benar yang

sebenarnya, benar disini dapat diartikan sebagai (adil dan jujur) dan kejujuran merupakan faktor yang sangat dominan dalam hal ini. Dari nilai keadilan dan kebenaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fitrahnya, misalnya dalam melakukan utang piutang tetapi tidak ada orang yang akan mencatatnya maka, seseorang harus menitipkan sesuatu kepada sipeminjam sebagai pertanggungjawaban dan tidak boleh orang yang meminjam menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika diminta karena itu juga harus di pertanggungjawabkan diakhirat/kepada Allah SWT.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Konsep akuntansi yang terdapat dalam syariah islam sebagaimana dalam al – qur'an dan hadist yaitu terdapat konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Konsep akuntansi dalam al-qur'an dan hadist tersebut terdiri dari :

1. Konsep Kebenaran

Dalam konsep kebenaran ini terdapat beberapa surat al-quran dan hadist diantaranya yaitu sebagai berikut :

Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282, Qs. An-Nisa' (4) Ayat 29, QS. Al-Hujarat (49) Ayat 6 , HR. Ibnu Majah No. 2356, HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604

2. Konsep Keadilan

Dalam konsep keadilan ini terdapat beberapa surat al - quran dan hadist diantaranya yaitu sebagai berikut :

Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282, HR. Ibnu Majah No. 2356, HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604, Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri

3. Pertanggungjawaban

Dalam konsep pertanggungjawaban ini terdapat beberapa surat al-quran dan hadist diantaranya yaitu sebagai berikut :

Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282, Qs. An-Nisa' (4) Ayat 29, Al-Hujarat (49) Ayat 6, Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 283, HR. Ibnu Majah No. 2356, HR. Al-Bukhari 2240 dan Muslim 1604, Fatwa Ibnu Hazm Adz-Dzahiri

Konsep akuntansi keadila, kebenaran dan bertanggungjawab yang terdapat dalam hadist dan al-quran tersebut yaitu :

Keadilan yang terdapat disini yaitu dalam setiap transaksi harus dicatat sesuai dengan yang sebenarnya, misalnya nilai transaksi tersebut sebesar seratus ribu maka seorang

akuntansi harus mencatatnya dengan nilai yang sama, atau dalam melakukan transaksi perdagangan yang harus dilakukan atas dasar kerelaan agar tetap mengikuti hukum – hukum syariah islam. Maka dari itu kita dapat mengertikan bagaimana adil dan benar yang sebenarnya, benar disini dapat diartikan sebagai (adil dan jujur) dan kejujuran merupakan faktor yang sangat dominan dalam hal ini. Dari nilai keadilan dan kebenaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fitrahnya, misalnya dalam melakukan utang piutang tetapi tidak ada orang yang akan mencatatnya maka, seseorang harus menitipkan sesuatu kepada sipeminjam sebagai pertanggungjawaban dan tidak boleh orang yang meminjam menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika diminta karena itu juga harus di pertanggungjawabkan diakhirat/kepada Allah SWT.

Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar bisa mengembangkan lebih dalam lagi pokok permasalahannya agar benar – benar bisa menjadi sebuah sumbangsi yang benar bagi kajian ilmu Al – Qur’an dan Hadist. Dan harapan bagi penelitian selanjutnya agar bisa melihat lebih kearah persoalan umat islam yang lebih kongrit. Sehingga ajaran yang tersirat didalam Al – Qur’an dan Hadist dapat lebih muncul kepermukaan dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat umum, pelajar, dan akademisi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fikriasya Hadzaki. (2016). Selamat Membaca: Akuntansi Dalam Pandangan Islam. Retrieved December 1, 2018, from <http://fikriansyahadzaki.blogspot.com/2016/01/akuntansi-dalam-pandangan-islam.html>
- Firdaus, A. D. (2013). *Pengantar Akuntansi* (Edisi 4). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lantip Susilowati. (2017). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), Tanggungjawab Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah.
- Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Wardani, H. K. (2017). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (03), 2017 , 181-185 Akuntansi Ditinjau Dari Kacamata Syariah dan Ekonomi Islam, 3(3), 181–185.

